

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap problematik yuridis pembayaran royalti lagu kepada pencipta berdasarkan Pasal 23 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diperoleh dua kesimpulan utama sesuai dengan aspek yang diteliti. Pertama, dalam hal subjek hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, ditemukan adanya ketidakjelasan akibat penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3). Ketentuan ini tidak secara tegas membedakan antara pelaku pertunjukan (seperti penyanyi) dan penyelenggara acara sebagai pihak yang memperoleh keuntungan komersial langsung. Hal ini menyebabkan multitafsir dalam praktik, sebagaimana terlihat dalam kasus antara Agnes Monica dan Ari Bias, di mana tanggung jawab pembayaran royalti dibebankan kepada penyanyi, bukan penyelenggara. Kondisi ini mencerminkan lemahnya konstruksi norma dalam menentukan secara tepat siapa yang berkewajiban membayar royalti kepada pencipta. Kedua, dalam hal mekanisme pembayaran royalti melalui sistem lisensi, ditemukan pertentangan antara Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan izin dari pencipta dan Pasal 23 ayat (5) yang memperbolehkan penggunaan tanpa izin asal royalti dibayarkan melalui LMK. Ketidakharmonisan antara kedua pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang konflik interpretasi. Selain itu, ketidaktegasan pengaturan

terhadap sistem *Direct Licensing* yang dilakukan secara langsung oleh pencipta di luar mekanisme LMK, memperparah dualisme dalam pengelolaan royalti. Permasalahan ini diperkuat oleh tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN, baik dalam fungsi penarikan maupun distribusi royalti, yang belum diatur secara rinci dalam regulasi. Tumpang tindih ini menyebabkan praktik pengelolaan royalti tidak berjalan efektif, dan berisiko merugikan pencipta sebagai pemegang hak ekonomi atas karya cipta mereka.

5.2. Saran

Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya untuk memperjelas frasa “setiap orang” sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab membayar royalti. Rumusan tersebut sebaiknya ditafsirkan secara eksplisit sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan komersial atas pertunjukan karya cipta, bukan pelaku pertunjukan yang hanya tampil atas dasar undangan. Penegasan ini diperlukan untuk menghindari multitafsir dan mencegah kriminalisasi terhadap subjek yang seharusnya tidak memikul kewajiban tersebut.

Kedua, diperlukan harmonisasi antara Pasal 9 dan Pasal 23 ayat (5) guna menghilangkan pertentangan norma yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Pemerintah perlu

mengatur secara lebih rinci dalam peraturan pelaksana mengenai batas penggunaan tanpa izin serta prosedur pembayaran royalti melalui LMK agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak cipta.

Ketiga, regulasi mengenai sistem lisensi perlu diperjelas, khususnya dengan memberikan batasan yang tegas antara mekanisme blanket licensing oleh LMK dan praktik Direct Licensing oleh pencipta. Peraturan perundang-undangan harus mampu mengakomodasi fleksibilitas dalam industri musik, tetapi tetap menjamin bahwa sistem yang digunakan tidak menimbulkan konflik antar pihak atau menurunkan efektivitas distribusi royalti.

Keempat, perlu dilakukan penataan ulang terhadap kewenangan dan fungsi antara LMK dan LMKN, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penarikan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti. Pemerintah perlu menetapkan secara tegas batas tugas dan kewenangan masing-masing lembaga dalam kerangka regulasi turunan, sehingga sistem manajemen kolektif dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi.

Kelima, dibutuhkan peningkatan edukasi hukum bagi para pelaku industri musik, baik penyelenggara, pemilik tempat usaha, pelaku pertunjukan, maupun masyarakat umum. Sosialisasi mengenai sistem hak cipta dan mekanisme pembayaran royalti akan mendorong kepatuhan hukum serta menciptakan budaya yang menghargai hak ekonomi pencipta secara berkelanjutan.